



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) tetap.
- (2) tetap.
- (3) tetap.
- (4) Penyelenggara reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tetap.
 - b. tetap.
 - c. tetap.
 - d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan reklame antara lain membayar uang sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. dihapus.
 - f. tetap.
 - g. tetap.

h. tetap.

i. tetap.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:

a. tetap.

b. tetap.

c. reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak memperpanjang izinnya.

d. tetap.

e. tetap.

f. tetap.

(2) tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 1 Desember 2020
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 60